
Research Article

Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perkembangan dan Prospek Perkembangan Syariah

Annisa Nur Safitri^{1*}, Muhammad Iqbal Fasa², dan Suharto³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Article history:

Submission Agustus 2021

Revised Agustus 2021

Accepted Agustus 2021

*Corresponding author:

E-mail:

nannisasafitri8@gmail.com

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 telah menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Jumlah kasus Covid-19 yang semakin meningkat melemahkan perekonomian nasional maupun internasional. Berbagai sektor bisnis mengalami perlambatan akibat virus Covid-19. Dalam penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang mana diharapkan para pelaku ekonomi dan bisnis yang berkaitan dengan islam ini menunjukkan empati dan solidaritas kepada para pemangku kepentingan. Pelaku bisnis islam memanfaatkan dan mendukung pula program stimulus dari pemerintah. perbankan syariah dan lembaga keuangan lainnya harus mulai memperbaiki kembali target pertumbuhan dan penerapan teknologi digital transaksi dalam satu solusi. Ekonomi dan bisnis islam dapat berperan memulihkan hal buruk yang terjadi pada ekonomi islam dengan mengutamakan pencapaian tujuan – tujuan syariah.

Kata Kunci: Dampak Covid-19, Perkembangan, Prospek, Perbankan Syariah

Pendahuluan

Wuhan merupakan sebuah kota di Republik Rakyat Tiongkok yang mendadak terkenal di seantero dunia. Di kota tersebut yang berpenduduk sekitar 9 juta jiwa itu, serangan virus Covid-19 bermula. Tak hanya berdampak pada Tiongkok saja, virus ini juga telah menyebar ke lebih dari 180 negara/kawasan di dunia hingga April 2021. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akhirnya mengumumkan status pandemi global pada 11 Maret 2020 (Trimulato, 2020). Berdasarkan data yang ada, dampak Covid-19 pada ekonomi Tiongkok berakibat perlambatan pertumbuhan ekonomi dari 6,1% tahun lalu menjadi hanya sekitar 3,8% tahun ini,

dengan arti pandemi tidak semakin memperburuk. Jika keadaan memburuk pertumbuhan bisa hanya 0,1% atau bahkan minus. (Iskandar, Possumah and Aqbar, 2020).

Perbankan Syariah merupakan salah satu aspek yang sangat menjanjikan kedepannya, perkembangan perbankan pada saat ini juga sudah dinilai sangat pesat. Kemajuan perkembangan perbankan syariah saat ini bukanlah tanpa halangan dan tantangan saja tetapi perkembangan yang sangat pesat juga kedepannya dimana risiko menanti. Perbankan syariah merupakan suatu sistem yang dibangun dengan semangat alternatif, sehingga

How to cite:

Safitri, A. N., Fasa, M. I., & Suharto (2021). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perkembangan dan Prospek Perkembangan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia*. 1 (2), 60 – 68. doi: 10.11594/jesi.01.02.02

harus berbeda dari perbankan yang sudah ada pada saat ini. Perbedaan pada sistemnya tidak sekedar istilah saja, tetapi juga menjamin perlakuan rasa aman terhadap nasabah. Oleh karena itu, pencantuman label syariah, pada hakikatnya mengandung konsekuensi yang cukup berat, sehingga mekanisme pengawasan dan operasionalnya perlu diperketat agar menjaga amanah dan kepercayaan nasabah terjaga dengan baik. (Fauziah, Fakhriyah and Abdurrohman, 2020)

Di Indonesia kasus pertama Covid-19 dimunculkan pada tanggal 2 Maret 2020 terkonfirmasi positif Covid-19 pada dua warga Depok, Jawa Barat. Serangan Covid-19 yang berawal pada bulan maret 2020 tentu terasa sekali dampaknya, menyikapi pandemi Covid-19 kebijakan mulai dimunculkan, mulai penerapan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) kemudian bentuk upaya yang dilakukan oleh dunia untuk mengurangi penyebaran Covid-19 ini adalah dengan *social* atau *Physical Distancing*, sampai dengan diberlakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar namun, gerakan tersebut berpengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. (Tahliani, 2020).

(Azhari and Wahyudi, 2020) meneliti tentang Pandemi Covid-19 mempengaruhi kinerja perbankan syariah yang ditunjukkan dengan gejala fluktuasi terutama diawal masa pandemi Covid-19. Kinerja pada bank syariah mengalami fluktuasi pada sisi DPK dan debt financing. Pada sisi pembiayaan sewa mengalami penurunan yang cukup konstan pada masa pandemi. Sedangkan pada sisi equity financing mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dan stabil. Hal ini semakin memperkuat teori bahwa sistem bagi hasil yang digunakan pada produk bank syariah; equity financing mampu bertahan terhadap kondisi gejala ekonomi domestik dan internasional.

(Sugiri, 2020) meneliti tentang dimana sektor UMKM di Indonesia mengalami dampak dari Pandemi Covid-19. Dampak tersebut berturut adalah penurunan penjualan, kesulitan permodalan, hambatan distribusi produk, serta kesulitan bahan baku. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk memperdayakan UMKM dalam situasi pandemi Covid-19. Pemerintah memberikan beberapa skema

perlindungan UMKM yaitu : (a) pemberian bantuan sosial kepada UMKM golongan bawah, (b) insentif pajak bagi UMKM; (c) relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM; (d) perluasan pembiayaan modal kerja UMKM; (d) menempatkan kementerian, BUMN dan pemerintah Daerah sebagai penyangga produk UMKM; dan (e) pelatihan secara e-learning.

Tujuan dari penelitian ini yaitu bagaimana dampak Covid-19 terhadap perkembangan dan prospek perbankan syariah. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena perbankan syariah di Indonesia menganut sistem dual banking dan memiliki karakteristik yang unik dimana bank syariah dianggap mampu bertahan dalam menghadapi berbagai macam krisis ekonomi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang merupakan sebuah metode penelitian yang menggunakan data kualitatif dan kemudian dijabarkan secara deskriptif. Pengumpulan data metode ini adalah dengan menggunakan data-data sekunder yang berasal dari berbagai literatur seperti artikel, homepage, serta buku-buku. Penggunaan metode kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi serta mendapatkan gambaran yang jelas (Ningsih and Mahfudz, 2020). Penelitian ini juga untuk memahami sumber-sumber tertulis seperti buku referensi, jurnal ilmiah, ensiklopedia, literature, karya ilmiah, karangan ilmiah serta sumber-sumber lain baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek kajian penelitian ini adalah berupa teks-teks atau tulisan-tulisan.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Perbankan Syariah

Perbankan syariah mulai diakui eksistensinya pada saat dikeluarkannya UU No.7 Tahun 1992 tentang bank yang menerapkan konsep bagi hasil, meskipun tidak disebutkan secara jelas terkait prinsip syariahnya. Semenjak itu Bank Muamalat yang merupakan bank Islam pertama mulai beroperasi di Indonesia (Yenti Sumarni, 2020). Eksistensi perbankan syariah yang semakin meyakinkan ketika disahkannya UU No.10 Tahun 1998 sebagai

amandemen dari UU No.7 Tahun 1992. Dalam undang-undang yang diperbaharui tersebut disebutkan secara jelas bahwa Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat yang beroperasi secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah. Lalu kemudian pada tahun 2008, disahkannya UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Islam, dimana regulasi ini yang digunakan sampai saat ini. Dibalik perkembangan regulasi perbankan syariah, terekam sebuah fakta bahwa kemunculan perbankan dengan sistem syariah ini sebagai jawaban atas permintaan masyarakat Indonesia yang menginginkan bank bebas bunga. Akan tetapi setelah dilegalkan beroperasi di Indonesia pada tahun 1992, perbankan syariah tidak berkembang dengan pesat (Iryana, 2018).

Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi. Sejak pendirian Bank Muamalat kemudian diikuti oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Namun demikian, keberadaan dua jenis lembaga keuangan tersebut belum mencakup masyarakat lapisan bawah. Oleh karena itu, dibentuklah lembaga-lembaga keuangan mikro syariah yang disebut Baitul Maal Wattamwil (BMT) (Nofinawati, 2015).

Ada beberapa prinsip konsep Islam. (1) transaksi harus berasaskan manfaat (faedah) yang baik. (2) uang diperuntukkan sebagai sarana pertukaran, yang tidak dipergunakan sebagai komoditi. (3) transaksi diharuskan spesifik dan transparan. (4) risiko transaksi harus dikelola dengan baik. (5) lembaga keuangan adalah pemegang amanah, yang mana lembaga keuangan hanya memberikan jasa pengelolaan

keuangan sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik dana. (Shandy Utama, 2018).

Bank syariah dipengaruhi oleh lima faktor intern maupun ekstern yang saling mendukung. Kelima faktor tersebut adalah penguas dan pemilik, nasabah/masyarakat, kompetitor, regulator/ pengawas dan infrastruktur. Pengurus dan pemilik dituntut memiliki integritas dan kompetensi, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan kepatuhan terhadap prudential regulation (prinsip kehati-hatian). Nasabah/masyarakat yang memiliki integritas, kompetensi, dan loyalitas. Kompetitor/Substitusi yang terdiri dari perbankan konvensional dan lembaga keuangan lainnya. Regulator, pengawas, dan badan lainnya yang terdiri BI; Perijinan, Pengaturan dan Pengawasan, DSN ; fatwa kegiatan usaha dari DPS, IAI, PSAK, PAPS, Pedoman Audit, Badan Arbitrasi dan lain-lain, dan Infrastruktur yang terdiri dari kondisi makro ekonomi ; sektor riil, moneter, fiskal dan luar negeri (Alanshori, 2016)

Di Indonesia prospek perbankan syariah makin berkembang baik dan menjanjikan. Bank syariah di negeri ini, diyakini akan terus tumbuh dan berkembang di masa depan. Perbankan syariah dapat dikategorikan sebagai jenis industri baru yang mempunyai daya tarik cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pemain baru yang bermain, tidak hanya dalam bentuk bank umum dan BPRS, tetapi juga dalam bentuk UUS (Nofinawati, 2015). Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan penulis paparkan perkembangan kelembagaan dan kinerja perbankan syariah di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1. Perkembangan Kelembagaan dan Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia

Indikator	Periode					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
BUS	2.163	1.990	1.869	1.825	1.875	1.919
UUS	320	311	332	344	354	381
BPRS	439	439	453	441	495	617
Asset (Triliun Rp)	279	304	366	435	490	538
DPK (Triliun Rp)	222	236	285	342	380	425
PYD (Triliun Rp)	204	219	255	293	329	365
Jaringan Kantor	2.910	2.747	2.654	2.610	2.556	2.753

Sumber : statistik perbankan syariah OJK (<http://www.ojk.go.id>) data diolah




Diagram Grafik 1. Pertumbuhan BUS, UUS, BPRS

Berdasarkan diagram di atas, bahwa pertumbuhan perbankan syariah dari segi lembaganya selalu mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2014 s.d 2017 Bank Umum Syariah mengalami penurunan jumlah yang lumayan, namun dari penurunan jumlah yang banyak tersebut pertumbuhan yang paling pesat terjadi pada tahun 2017 s.d. 2019, seiring berkembangnya Bank Umum Syariah jika

dilihat dari jumlah Unit Usaha Syariah di Indonesia dari tahun 2014 s.d. tahun 2019 perbankan syariah juga selalu mengalami peningkatan secara perlahan yang mengalami penurunan walaupun pada tahun 2014 sampai 2015 mengalami penurunan. Begitu juga dengan jumlah BPRS selalu mengalami peningkatan dari tahun 2014 s.d. 2019.





Diagram Grafik 2. Pertumbuhan Jaringan Kantor

Dari jaringan kantor, perbankan syariah di Indonesia menunjukkan kinerja yang sangat optimal. Hal tersebut terlihat pada data statistiknya, di mana pertumbuhan pada tahun 2014 dari jaringan kantor diatas yaitu 2.910, pada tahun 2015 dari jaringan kantor diatas yaitu

2.747, pada tahun 2016 dari jaringan kantor diatas yaitu 2.654, pada tahun 2017 dari jaringan kantor diatas yaitu 2.610, pada tahun 2018 dari jaringan kantor diatas yaitu 2.556, pada tahun 2019 dari jaringan kantor diatas yaitu 2.753.



Grafik Diagram 3. Perkembangan Asset, DPK, dan PYD

Dari aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana, yang mana perbankan syariah di Indonesia menunjukkan bahwa kinerja yang sangat bagus. Hal itu terlihat pada data statistik, di mana pertumbuhan jumlah aset, jumlah DPK, dan PYD selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Suhendro, 2018).

Pertumbuhan Aset

Apabila ditinjau dari penghimpunan dan penyaluran dana, perbankan syariah di Indonesia selalu memperlihatkan kinerja yang terus meningkat. Dapat dilihat dari diagram di atas dan data statistiknya, Pertumbuhan dan perkembangan jumlah aset selalu meningkat dari tahun 2014 sampai 2019. Aset Pada tahun 2014 aset mengalami peningkatan sebesar 279,91 atau 12,42%, pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 304,00 atau 9,00%, dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan 365,60 atau 20,28%. Pada tahun 2017 aset mengalami peningkatan sebesar 435,01 atau 18,97%. Pada tahun 2018 aset mengalami peningkatan sebesar 490,69 atau 12,57%. Pada tahun 2019 aset mengalami peningkatan sebesar 538,32 atau 9,93%. Pertumbuhan dan perkembangan Aset Perbankan Syariah dapat dilihat dari tahun 2014-2019 meningkat sangat pesat menjadikan perbankan syariah mencapai tingkat lebih tinggi walaupun perbankan konvensional masih memimpin.

Pertumbuhan DPK

Dapat dilihat dari diagram di atas bahwa DPK pada tahun 2014-2019 mengalami peningkatan yang sangat pesat dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2014 DPK mengalami peningkatan menjadi 222,89 atau 18,53%. Pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 236,02 atau 6,37% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 DPK mengalami peningkatan menjadi 285,20 atau 20,84%. Pada tahun 2017 DPK mengalami peningkatan menjadi 341,71 atau 19,89%. Pada tahun 2018 DPK mengalami peningkatan menjadi 379,96 atau 11,14%. Pada tahun 2019 DPK mengalami peningkatan menjadi 365,13 atau 11,94%.

Pertumbuhan PYD

Dapat dilihat dari diagram di atas bahwa PYD pada tahun 2014-2019 mengalami peningkatan yang sangat pesat dari tahun ke tahunnya Sementara untuk PYD (Pembiayaan yang Disalurkan) Pada tahun 2014 PYD mengalami peningkatan menjadi 204,33 atau 8,37%, pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 218,72 atau 7,06% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 PYD mengalami peningkatan sebesar 254,70 atau 16,41%. Pada tahun 2017 PYD mengalami peningkatan menjadi 293,46 atau 15,24%. Pada tahun 2018 PYD mengalami peningkatan menjadi 329,28 atau 12,21%. Pada tahun 2019 PYD mengalami peningkatan menjadi 365,13 atau 10,89%.

Prospek Perbankan Syariah

Perbankan sebagai layanan jasa keuangan yang menjamin pada kepercayaan nasabah. Sebagaimana diatur dalam ketentuan perbankan dalam Undang – Undang No. 7 Tahun 1992, tentang Perbankan dan Undang – undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU Perbankan dengan adanya ketentuan syariah, yang dimaksud dengan Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kegiatan usaha, kelembagaan, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dengan adanya UU No. 10 Tahun 1998 maka berlaku dual *system* dalam pengelolaan bank, yakni secara konvensional dengan menggunakan bunga untuk setiap peminjaman atau penyimpanan dana, serta menggunakan sistem bagi hasil yang merupakan dasar perbankan Syariah (Zumaroh, 2018).

Faktor utama sebagai dasar pertimbangan bagi nasabah dengan memilih layanan perbankan adalah kepercayaan atas kinerja profesional perbankan, seperti efektifitas dan efisien, jaminan keamanan dana nasabah layanan jasa perbankan. Faktor bunga bukanlah alasan utama nasabah dalam memilih jasa perbankan, sebagian masyarakat tidak terlalu memperhatikan masalah atas bunga tersebut dan lebih mengutamakan efektifitas, efisiensi dan keamanan atas dana yang disimpan oleh lembaga perbankan. Tetapi kepercayaan masyarakat yang sempat buruk terhadap perbankan konvensional akibat krisis moneter dan perbankan pada tahun 1997 tersebut, kembali pulih dan tetap menjadi aliran utama bagi masyarakat dengan alasan kepercayaan atas profesional perbankan (Sholikhin, 2013).

Menanggapi timbulnya bunga masyarakat atas prinsip syariah, kemudian perbankan konvensional pun mendirikan unit syariah dalam fasilitas layanan jasa perbankan. Dengan profesional kinerja, keberadaan unit perbankan syariah dalam perbankan konvensional telah menjadi kompetitor bagi perbankan syariah. Munculnya fatwa MUI bahwa bunga bank adalah riba berdasarkan perspektif keislaman. Namun, keputusan untuk memilih penggunaan layanan jasa perbankan konvensional atau syariah tetap berada pada pihak nasabah. Jadi bagi lembaga perbankan syariah, fatwa MUI akan mempertegas kehadiran perbankan syariah

bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas warga negaranya beragam Islam (Pikir, 2014).

Paradigma kebijakan yang diperlukan untuk menjamin konsistensi peran dalam pengembangan perbankan syariah antara lain : pengembangan SDM perbankan syariah , pengembangan instrumen – instrumen layanan jasa perbankan syariah, sosialisasi program dan layanan jasa perbankan syariah, profesionalisme kinerja dan layanan jasa perbankan, segmentasi pasar perbankan syariah, dan Pengembangan networking dalam skala nasional maupun internasional (Alamsyah, 2015).

Dampak Pandemi Covid-19

Pandemi covid-19 ini berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi secara global. Hal tersebut merupakan pukulan hebat terutama di bidang pariwisata, UMKM, perhotelan dan banyak bidang lainnya yang mengakibatkan banyaknya karyawan mengalami putus hubungan kerja dan naiknya kelompok orang miskin (Werdi Apriyanti, 2018). Secara sosial hal ini berdampak pada terganggunya akses pangan, penurunan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat akan tetapi sebaliknya berdampak baik bagi lingkungan. Berkurangnya aktivitas masyarakat di luar rumah, baik karena lockdown maupun Pembatasan Sosial Berskala Besar ternyata membuat dampak yang baik bagi lingkungan. Kualitas udara dan air mengalami perbaikan, keragaman hayati meningkat dan berkurangnya perdagangan satwa liar, akan tetapi terjadi kenaikan pada sampah plastik dan non plastik akibat meningkatnya alat pengaman diri (Kuncara and Dkk, 2020).

Selama berlangsungnya covid-19 masyarakat melakukan kegiatannya melalui aneka ragam digital yang tersedia, baik untuk kegiatan pekerjaan, spiritual maupun kebutuhan rumah tangga. Mulai dari aplikasi pertemuan hingga pemesanan makanan booming dipakai oleh banyak individu saat ini, begitupun untuk transaksi dalam bidang perbankan, di mana bukan hanya kegiatan komersial namun juga ikut serta mengurangi dampak pandemic (Komalasari, 2020).

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perkembangan Perbankan Syariah

Menurut J.P Morgan Ada tiga risiko yang menghantui industri perbankan dalam masa pandemi covid-19 yaitu penurunan kualitas aset, penyaluran kredit dan pengetatan margin bunga bersih. Dari ketiga risiko tersebut mari kita analisa apakah bank syariah lebih kuat dalam menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi covid-19 dibandingkan bank konvensional atau malah sebaliknya (Sunaria and Itsnaini, 2020).

1. Penyaluran kredit (pembiayaan). Dalam hal perbankan mengalami kondisi yang sama baik bank syariah maupun bank konvensional akan sama-sama mengalami pelambatan penyaluran kredit (pembiayaan).
2. Penurunan kualitas aset. Dalam hal ini baik bank syariah maupun bank konvensional akan sedikit terbantu dengan adanya POJK No.11/POJK.03/2020. POJK tersebut akan membantu bank syariah maupun bank konvensional terutama dalam Pengetatan margin bunga bersih.

Dengan adanya faktor-faktor tersebut yaitu saat perbankan nasional diprediksi akan mengalami penurunan akibat pandemi covid-19. Dalam perbankan syariah adapun beberapa keunggulan yang bisa dijadikan solusi yang baik terhadap dampak pandemi Covid-19 ini yaitu: Di saat perbankan nasional diprediksi akan mengalami penurunan akibat pandemi covid-19, bank syariah memiliki kelebihan dengan konsep bagi hasilnya untuk bisa satu level lebih kokoh dalam menghadapi krisis. Keunggulan disaat masa-masa sulit ini tentunya menjadi peluang yang bagus untuk penguatan market share bank syariah (Ningsih and Mahfudz, 2020).

Prospek Perbankan Syariah terhadap Dampak Pandemi Covid-19

Adapun Prospek dan Tantangan Perbankan Syariah adalah sebagai berikut (Fasa, 2013) :

1. Mendorong inovasi produk perbankan syariah yang kreatif dan efisien.
2. Penyiapan SDM dalam kuantitas dan kualitas yang memadai.
3. Perbaiki kualitas layanan prima bagi nasabah agar kompetitif dengan perbankan lainnya.

4. Pemanfaatan IT secara optimal untuk mendorong penciptaan produk-produk unggulan.
5. Pelayanan pembiayaan sektor UMKM dan sektor produktif lainnya guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
6. Sosialisasi, edukasi dan diseminasi gagasan ekonomi kepada masyarakat secara lebih intensif dan massif.
7. Peningkatan jumlah penyertaan modal sendiri untuk memenuhi ketentuan aturan dari Bank Indonesia.

Pemerintah Indonesia mulai concern dengan kebijakan-kebijakan mengenai perbankan syariah, ditandai dengan (Kuncara and Dkk, 2020) :

1. Pemerintah dan DPR sepakat untuk membuat sebuah badan pengelola keuangan haji dan industri perbankan syariah sebagai bagian dari pengelolaan dana haji berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji.
2. Pemerintah mendorong untuk tumbuhnya industri syariah nasional di mana salah satunya adalah memberikan kebijakan-kebijakan untuk industri perbankan syariah melalui komite, hal tersebut berlandaskan Peraturan Presiden RI No.91 Tahun 2016 Tentang Komite Nasional Keuangan Syariah.
3. Bank umum syariah dan bank umum konvensional dapat menjadi bank penyalur dana gaji pegawai negeri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.05/2016 yang Mengatur Tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening PNS Pusat, Prajurit TNI dan Anggota Polri melalui Bank Umum yang Dilakukan secara Terpusat.
4. Bank syariah menjadi bagian dari bank yang ditunjuk sebagai pengelola dana rekening khusus (reksus) yang dikelola oleh pemerintah pusat (kementerian keuangan) untuk program-program pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 182 / PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Ruang Lingkup Kementerian Negara/Lembaga.

5. Pemerintah mewajibkan setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji wajib dilakukan di Bank Syariah maupun Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah berlandaskan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Strategi Perbankan Syariah Terhadap Dampak Pandemi Covid-19

Adapun strategi bank syariah yang dapat dilakukan di tengah pandemic (Nurul Fitri Habibah, 2020), yaitu melalui (1) bank harus mengelola mitigasi risiko dengan tepat. Bank harus mempunyai peta navigasi baru untuk menghadapi krisis yang ada. (2) yang mana bank diharuskan untuk fokus pada industri yang prospek untuk dibiayai. Bank harus menyaring pada sektor usaha yang terbaru dan berkembang di tengah merebaknya wabah Covid-19. (3) digital banking. Layanan produk dan jasa yang mana lebih efektif menjadi digital banking. (4) inovasi dan kreativitas bank. Yang mana Covid-19 mengharuskan bank untuk semakin berinovasi. (5) pendampingan dan konsultasi bisnis. Nasabah UMKM yang bisnisnya terganggu akibat Covid-19 mendapatkan pendampingan dan konsultasi bisnis oleh staf bank, yaitu *relationship manager* (RM) yang tersebar di seluruh Indonesia. (6) program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) melalui pendidikan dan pelatihan online bagi pelaku UMKM.

Kebijakan untuk meminimalisir dampak Covid-19, termasuk di sektor industri perbankan. Pemerintah melalui OJK mengeluarkan Kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, diterbitkan POJK No.11/POJK.03/2020 (Sumadi, 2020). Kebijakan stimulus yang dimaksud terdiri atas kebijakan penilaian kualitas pembiayaan hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan margin/ bagi hasil/ ujarah dengan pembiayaan mencapai 10 Miliar dan Skema Restrukturisasi pembiayaan. POJK No. 18/POJK.03/2020 mengambil langkah-langkah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, terutama di sektor perbankan, ancaman pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

OJK memberikan perintah kepada Bank untuk yang Pertama, melakukan merger, konsolidasi, pengambilalihan, dan atau integrasi. Kedua, menerima merger, konsolidasi, akuisisi, atau integrasi (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, melihat fenomena yang sekarang ini sedang terjadi yaitu wabah covid-19 yang ada di dunia khususnya di Indonesia. Perbankan syariah harus bisa menghadapi dampak dari Covid-19 terhadap perkembangan dan prospek perbankan syariah ini dalam dampaknya bagi perkembangan perbankan syariah yakni: (1) Penyaluran kredit (pembiayaan), (2) Penurunan kualitas asset, (3) Pengetatan margin bunga bersih. Dalam prospek dan strategi perbankan syariah yakni : Mendorong inovasi produk perbankan syariah yang kreatif dan efisien, Penyiapan SDM dalam kuantitas dan kualitas yang memadai, Perbaikan kualitas layanan prima bagi nasabah agar kompetitif dengan perbankan lainnya, Pemanfaatan IT secara optimal untuk mendorong penciptaan produk-produk unggulan, Pelayanan pembiayaan sektor UMKM dan sektor produktif lainnya guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, Sosialisasi, edukasi dan diseminasi gagasan ekonomi kepada masyarakat secara lebih intensif dan massif, dan Peningkatan jumlah penyertaan modal sendiri untuk memenuhi ketentuan aturan dari Bank Indonesia. Dalam strategi perbankannya yakni : (1) bank harus mengelola mitigasi risiko dengan tepat. (2) bank harus fokus pada industri yang prospek untuk dibiayai. (3) digital banking. Layanan produk dan jasa harus dikonversi menjadi digital banking. (4) inovasi dan kreativitas bank. (5) pendampingan dan konsultasi bisnis.. (6) program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) melalui pendidikan dan pelatihan online bagi pelaku UMKM.

Daftar Pustaka

- Alamsyah, H. (2015) 'Perkembangan Dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia', Pp. 1-8.
- Alanshori, M. Z. (2016) 'Perkembangan, Tantangan, Dan Peluang Bank Syariah', *Jes (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 1(1), Pp. 127-139.
- Azhari, A. R. And Wahyudi, R. (2020) 'Analisis Kinerja

- Perbankan Syariah Di Indonesia: Studi Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(2), Pp. 22-38. Doi: 10.21927/Jesi.V10i2.1462
- Fasa, M. I. (2013) 'Tantangan Dan Strategi Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), Pp. 19-40.
- Fauziah, H. N., Fakhriyah, A. N. And Abdurrohman (2020) 'Analisis Risiko Operasional Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), Pp. 38-45.
- Iryana (2018) 'Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Keberadaannya Sebagai Solusi', P. 121.
- Iskandar, A., Possumah, B. T. And Aqbar, K. (2020) 'Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19', *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(7), Pp. 625-638. Doi: 10.15408/Sjsbs.V7i7.15544.
- Komalasari, R. (2020) 'Manfaat Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Masa Pandemi Covid 19', *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tematik)*, 7(1), Pp. 38-50. Doi: 10.38204/Tematik.V7i1.369.
- Kuncara, T. And Dkk (2020) *Prediksi Ekonomi Indonesia Pasca Covid-19*. Available At: <https://books.google.co.id/books?id=Ke8ceaaaq baj&pg=Pt162&dq=Work+From+Home+Covid+Indonesia&hl=id&sa=X&ved=2ahukewipi4gflenuah xwfx0khegbcsgq6aewanoecaiqag#v=Onepage&q=Work+From+Home+Covid+Indonesia&f=false>
- Ningsih, M. R. And Mahfudz, M. S. (2020) 'Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif', *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), Pp. 1-10. Doi: 10.46918/Point.V2i1.576.
- Nofinawati (2015) *Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*, *Juris*. Doi: 10.31933/Unesrev.V2i3.121.
- Nurul Fitri, Habibah (2020) 'Tantangan Dan Strategi Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Covid-19', *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah (Iqtishodiah)*, 2(1), Pp. 1-9. Available At: <https://ejournal.ibntegal.ac.id/index.php/Iqtishodiah> Issn 2714-8572.
- Otoritas Jasa Keuangan (2020) 'Ojk Keluarkan Peraturan Terkait Penanganan Dampak Covid-19'.
- Pikir, T. W. (2014) 'Prospek Perbankan Syariah Pada Masa Mendatang', Pp. 1-7.
- Shandy Utama, A. (2018) 'Sejarah Dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(2), Pp. 187-200. Doi: 10.25072/Jwy.V2i2.180.
- Sholikhin, M. (2013) 'Prospek Perbankan Islam Dan Bisnis Syariaah Dalam Pengembangan Ekonomi', *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam Stain Kudus*, 6(2), Pp. 241-258.
- Sugiri, D. (2020) 'Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dari Dampak Pandemi Covid-19', *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1), Pp. 76-86. Doi: 10.32639/Fokusbisnis.V19i1.575.
- Suhendro, D. (2018) 'Tinjauan Perkembangan Dan Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), Pp. 211-227.
- Sumadi, S. (2020) 'Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), Pp. 145-162. Doi: 10.30595/Jhes.V0i1.8761.
- Sunaria, M. J. S. And Itsnaini, P. R. (2020) 'Dampak Covid-19 Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah)', Pp. 1-17.
- Tahliani, H. (2020) 'Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19', *Madani Syari'ah*, 3(2), Pp. 92-113. Available at: <https://stai-binamadani.e-journal.id/madanisyarlah/article/view/205>
- Trimulato (2020) 'Pengembangan Umkm Melalui Fintech Syariah Di Tengah Wabah Covid-19', *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), Pp. 65-85. Available at: <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/Iqt/article/view/3867>
- Werdi Apriyanti, H. (2018) 'Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia: Analisis Peluang Dan Tantangan', *Maksimum*, 8(1), P. 16. Doi: 10.26714/Mki.8.1.2018.16-23.
- Yenti Sumarni (2020) 'Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis', *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), Pp. 46-58.
- Zumaroh (2018) 'Prospek Pengelolaan Keuangan Bank Syariah Di Indonesia', *Finansia: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 01(02), Pp. 199-224. Available at: <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/Finansia/article/download/1337/1164>